



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 40173 Faxsimile (0645) 45310

Nomor : 420/III.2//5
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD Negeri 21 Sawang

Lhoksukon, 24 Februari 2021

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 21 Sawang
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 21 Sawang Nomor : 421.2 / 047 / SD / 2021 Tanggal 23 Februari 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 21 Sawang Kecamatan Sawang.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SD Negeri 21 Sawang
Tahun Pendirian : 1992
NPSN : 10101629
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Jalan Gampong Lambideng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Saifullah, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Sawang.
4. Arsip.